



Analisis Fungsi Perlindungan Hukum dan Pentingnya Merek Dalam Hukum

Denya Sasmita¹, Siti Lailatul Muthoharoh², Gita Putri Maharani³, Helena Primadianti Sulistyningrum⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: denyasasmita@gmail.com , lailatulmuthoharoh995@gmail.com , maharanigitaputri@gmail.com , helena.primadianti@fh.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Trademarks are a form of intellectual property that play an important role in trade as distinguishing signs and product identities in the market. In addition to their economic value, trademarks also possess legal value that provides protection for owners and consumers. This study aims to analyze the function of legal protection of trademarks and explain their importance within the legal system as a means of protecting rights and interests in commercial activities. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches based on literature studies. The results show that trademark protection in Indonesia is regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which grants exclusive rights to registered owners based on the first to file principle. Legal protection serves both preventive functions by preventing unauthorized use and repressive functions through enforcement mechanisms. Furthermore, trademarks have a strategic role in enhancing competitiveness, maintaining business reputation, and protecting consumers from misleading practices. Therefore, trademark registration and effective law enforcement are essential to ensure legal certainty and promote fair business competition.

Keywords: Trademark, Legal Protection, Intellectual Property, Trademark Registration, Business Competition

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai tanda pembeda dan identitas produk di pasar. Selain memiliki nilai ekonomi, merek juga mengandung nilai hukum yang memberikan perlindungan bagi pemilik dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perlindungan hukum terhadap merek serta menjelaskan pentingnya merek dalam sistem hukum sebagai sarana perlindungan hak dan kepentingan dalam kegiatan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik melalui sistem first to file. Perlindungan ini memiliki fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran serta fungsi represif melalui mekanisme penegakan hukum. Selain itu, merek berperan strategis dalam meningkatkan daya saing, menjaga

reputasi usaha, dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

Kata kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Merek, Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam perdagangan barang dan jasa di Indonesia adalah merek. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang menunjukkan asal barang atau jasa, sehingga memudahkan konsumen dalam membedakan dan memilih produk tertentu. Fungsi tersebut menjadikan merek tidak hanya sebagai atribut komersial, tetapi juga sebagai aset hukum dan ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha (Indrawati, 2023).

Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, berbagai pelanggaran seperti peniruan, pembajakan, dan praktik persaingan usaha tidak sehat sangat mudah terjadi. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai pendaftaran, pemeriksaan, serta pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar (Lekosono et al., 2023).

Perlindungan hukum atas merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemilik dari tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong pertumbuhan usaha dan terciptanya persaingan yang sehat. Pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk menolak permohonan merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Indrawati, 2023).

Dalam konteks tersebut, merek memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum para pihak dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai fungsi perlindungan hukum terhadap merek dalam hukum yang berlaku serta pentingnya merek sebagai instrumen perlindungan hak dan kepentingan hukum dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan merek, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum

normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Sejalan dengan pendapat tersebut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai ciri utamanya (Marzuki, 2017). Untuk mengumpulkan bahan hukum, studi kepustakaan dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Selanjutnya, dokumen hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menguraikan standar hukum secara sistematis. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan peran perlindungan hukum dan nilai hukum merek dalam praktik perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Perlindungan Merek Dalam Hukum Indonesia

1). Pengaturan Merek dalam Peraturan Perundang-undangan

Salah satu bagian dari sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah pengaturan merek, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dalam perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan undang-undang sebelumnya untuk mengubah hukum nasional dan perjanjian internasional, terutama perjanjian TRIP.

Undang-undang mengatur semua hal, mulai dari definisi merek, persyaratan untuk pendaftaran, waktu yang diperlukan untuk melindunginya, hingga hak dan kewajiban pemilik merek. Pendaftaran merek memberikan pemilik merek hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Ini membuat merek berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan mencegah persaingan bisnis (Masnun & Pratama, 2020).

Peraturan perundang-undangan membatasi merek yang dapat didaftarkan selain memberikan perlindungan. Sebuah merek dapat ditolak atau dihapus jika bertentangan dengan undang-undang, etika, atau ketertiban umum, atau jika secara substansial mirip dengan merek lain yang telah terdaftar. Jika merek terdaftar dianggap melanggar undang-undang, menteri yang berwenang dapat mengambil tindakan administratif untuk menghapus merek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak mutlak dan harus sesuai dengan undang-undang negara.

Peraturan perundang-undangan juga mengatur hak merek. Apabila terjadi pemalsuan atau peniruan merek yang mengakibatkan kerugian, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan perdata terhadap orang yang tanpa hak menggunakan mereknya. Tujuan dari ketentuan sanksi pidana dan perdata tersebut

adalah untuk memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pemilik merek (Kaparang, 2024).

Dengan demikian, pengaturan merek dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar penggunaan merek tetap selaras dengan kepentingan umum, kepastian hukum, dan prinsip keadilan dalam kegiatan perdagangan.

2). Hak dan Kewajiban Pemilik Merek

Merek adalah identitas produk atau jasa dan cara untuk melindungi uang dan reputasi bisnis, yang membuat pemilik merek sangat penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek di Indonesia dilindungi melalui mekanisme pendaftaran yang sah. Dengan hak monopoli, pemilik merek dapat mengontrol penggunaan merek mereka oleh orang lain. Ini juga melindungi konsumen dari kekacauan yang mungkin disebabkan oleh penggunaan merek yang sama atau serupa oleh orang lain (Ikram & Santoso, 2025).

Dengan hak eksklusif mereka, pemilik merek memiliki kendali total atas keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh merek, termasuk melalui perjanjian lisensi, waralaba, atau pengalihan hak, serta hak untuk menggunakan merek secara eksklusif dalam perdagangan barang atau jasa yang didaftarkan (Fitriani et al., 2022). Selain itu, hak atas merek menjamin bahwa orang yang menggunakan merek tanpa izin akan dihukum, sehingga pemilik merek dapat menuntut ganti rugi atau melarang penggunaan merek tersebut (Hayuningrum, 2015).

Selain hak, pemilik merek memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan hak tersebut tetap sah secara hukum. Pertama, merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusifnya, yang berarti merek harus digunakan dengan benar sesuai klasifikasi barang atau jasa yang didaftarkan dan tidak menyesatkan konsumen. Kedua, merek harus diperpanjang masa berlakunya, karena merek yang tidak diperpanjang dapat kehilangan perlindungan eksklusifnya dan digunakan oleh orang lain (Maraneka & Sawitri, 2023).

Untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum dalam perdagangan, pemilik merek memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Dengan demikian, hak dan kewajiban eksklusif memperkuat posisi hukum pemilik merek dan melindungi upaya kreatif dan investasi mereka. Sementara itu, kewajiban memastikan penggunaan hak tersebut adil, teratur, dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, kedua hak dan kewajiban ini memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan, yang mengurangi kemungkinan konflik atau pelanggaran di pasar

3). Pendaftaran dan Status Hukum Merek

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tanda yang membedakan barang atau jasa di pasar, pendaftaran merek adalah langkah penting. Hanya setelah merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia yang dapat memperoleh hak eksklusif (Indrawati, 2023). Pendaftaran bukan sekadar

tindakan administratif; itu adalah syarat dasar untuk hak merek yang sah. Ini memberikan pemilik merek hak hukum untuk menuntut pelanggaran dan mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa secara tidak sah (Haq, n.d.). Menurut prinsip first-to-file, hak merek di Indonesia dipegang oleh orang yang mengajukan permohonan pendaftaran pertama, bukan oleh orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut di pasar (Kamila, n.d.). Jika pendaftaran dilakukan tanpa niat baik atau dengan sengaja mendaftarkan merek yang sudah terkenal sebelumnya, prinsip ini seringkali menimbulkan masalah (Zalukhu, n.d.).

Proses pendaftaran dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan, yang mencakup formulir, gambaran tanda, dan daftar barang atau jasa yang akan dilindungi. Setelah itu, merek diperiksa secara formal dan substantif oleh DJKI. Pemeriksaan substantif menilai apakah merek asli, tidak menyesatkan, dan tidak serupa atau mirip dengan merek terdaftar sebelumnya ("Analisis Hak Merek Terhadap Pendaftaran Brand Lokal Yang Menyerupai Merek Asing Terkenal," n.d.). Selanjutnya, setelah permohonan diterima, DJKI akan mempublikasikannya untuk masa tunggu keberatan. Selama masa tunggu ini, pihak ketiga yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan oposisi. Sertifikat merek yang mengakui hak eksklusif tersebut dikeluarkan setelah pernyataan yang diterima dan tidak adanya keberatan. Status hukum merek terdaftar memiliki banyak konsekuensi, termasuk berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam kasus pelanggaran merek di pengadilan dan berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hak di tingkat administratif dan peradilan (Wulur, n.d.).

Merek yang telah terdaftar di Indonesia akan berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal pengajuan, dan mereka dapat meminta perpanjangan selama periode yang sama (Maraneka & Sawitri, 2023). Hak atas merek dapat hilang jika pemilik tidak memperpanjang hak tersebut, dan pada dasarnya tanda tersebut bebas untuk didaftarkan oleh orang lain. Namun, dalam kenyataannya, merek terkenal masih dapat dilindungi melalui itikad baik dan pengakuan khusus atas statusnya ("Legal Protection of Unregistered Marks in Indonesia," n.d.). Pendaftaran hak atas merek terdaftar sering menghadapi masalah, baik dalam bentuk gugatan administratif atau gugatan di pengadilan. Ini terutama berlaku untuk klaim itikad tidak baik (bad faith), persamaan pokok, dan perlindungan merek terkenal yang belum sempat didaftarkan (Winarsoputri, n.d.). Oleh karena itu, meskipun pendaftaran memberikan fondasi hukum untuk perlindungan merek, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada prosedur administrasi yang tepat serta kemampuan pemegang merek untuk mempertahankan atau menegakkan haknya di berbagai forum hukum (Arisanti, n.d.).

Implikasi Perlindungan Hukum Merek Terhadap Praktik Usaha

1). Fungsi Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan hukum merek memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif tercermin dalam upaya mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai tanpa hak. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu

melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian. Dalam konteks merek, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas kegiatan ekonomi.

Fungsi represif terlihat dari adanya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Tanpa penegakan hukum yang efektif, perlindungan merek hanya akan bersifat normatif dan tidak memberikan manfaat nyata.

2). Pentingnya Merek dalam Kegiatan Perdagangan

Dalam praktik usaha modern, merek telah berkembang menjadi aset tidak berwujud yang bernilai tinggi. Banyak perusahaan yang nilai mereknya melebihi nilai aset fisik yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa merek memiliki peran strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Menurut David A. Aaker, merek merupakan aset strategis yang mampu menciptakan loyalitas konsumen dan meningkatkan nilai perusahaan. Loyalitas ini tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan melalui konsistensi kualitas dan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, perlindungan hukum merek menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan usaha dan daya saing pelaku usaha.

3). Upaya Hukum atas Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek dapat berupa pemalsuan, peniruan, atau penggunaan merek tanpa izin yang menimbulkan persamaan pada pokoknya. Terhadap pelanggaran tersebut, pemilik merek dapat menempuh berbagai upaya hukum. Upaya hukum perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian pemilik merek melalui gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai sarana penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelanggaran merek yang bersifat serius dan merugikan kepentingan umum. Alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, juga menjadi pilihan yang efektif karena lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian yang saling menguntungkan.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang 'beritikad baik' bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang.

Apabila seseorang/ badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda (distinctiveness) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada. Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (exclusive financial exploitation).

Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui

penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan salah satu objek kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga memiliki nilai hukum, ekonomi, dan reputasi yang tinggi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti peniruan dan pemalsuan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar melalui prinsip *first to file*, sehingga pendaftaran menjadi syarat utama dalam memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, perlindungan hukum merek tidak hanya berfungsi bagi kepentingan pemilik, tetapi juga berperan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Dalam praktik bisnis modern, merek telah berkembang menjadi aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi karena berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan merek melalui peningkatan mekanisme pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya sejak dini dan kesadaran konsumen dalam memilih produk yang asli, sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim perdagangan yang adil serta berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Analisis Hak Merek Terhadap Pendaftaran Brand Lokal yang Menyerupai Merek

- Asing Terkenal. (n.d.). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Arisanti, S. (n.d.). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar atas Gugatan Badan Hukum Pihak Lain. *Jurnal Cinta Nusantara*.
- Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek. *Jurnal Rechtsens*.
- Haq, Z. A. (n.d.). Kepastian Hukum terhadap Persamaan antara Merek Terdaftar dan Nama Domain. *Juridica*.
- Hayuningrum, Y. W. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*.
- Ikram, M. D., & Santoso, B. (2025). Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. *Notarius*.
- Indrawati, S. (2023). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 289–298.
- Kamila, P. (n.d.). Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem First to File. *Notarius*.
- Kaparang, A. R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2), 85–87.
- Legal Protection of Unregistered Marks in Indonesia. (n.d.). *Journal of Humanities, Social Sciences and Business*.
- Lekosono, A. B., Isradjuningtias, A. C., & Anshary, M. R. (2023). Study of Preventive Legal Protection Efforts for Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. *Jurnal Humaniorum*, 1(4).
- Maraneka, N. M. A. D., & Sawitri, D. A. D. (2023). Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Belum Diperpanjang. *Jurnal Media Akademik*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 412–414.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Winarsoputri, A. W. (n.d.). Application of the Principle of Good Faith in the Implementation of Trademark Registration in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*.
- Wulur, W. N. M. (n.d.). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Terdaftar di Indonesia. *Lex Privatum*.
- Zalukhu, D. P. (n.d.). Elements of Good Faith in Trademark Registration Under Indonesian Law. *Locus Journal of Academic Literature Review*.